



## P U T U S A N

Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

**Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh : -----

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Elektro, pekerjaan Karyawan XX, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai

**Pemohon**; -----

### M e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Kasir Toko Komputer, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai

**Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan; -----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 24 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A, dengan register Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 24 April 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Juni 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 467/43/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon di jalan Ir. Sutami Kota Samarinda selama 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, Lahir di Samarinda, tanggal 24 Oktober 2013, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dikarenakan Termohon bekerja juga. contohnya Termohon tidak berusaha untuk membantu Pemohon dalam mengurus rumah seperti bersih-bersih rumah, masak masing-masing bahkan urusan cuci baju Pemohonlah yang mencuci baju Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap tidak memperdulikan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2013, yang akibatnya Termohon tidak izin meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar, kecuali ada hal-hal yang memang tidak benar dan bertentangan dengan hukum; -----
2. Bahwa memang benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/43/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013; -----
3. Bahwa memang benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan telah dikaruniai seorang putri,

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Samarinda, tanggal 24 Oktober 2013, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon; -----

4. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2013, karena pada tanggal 30 Juni 2013, Termohon diterima bekerja di sebuah Perusahaan swasta atas ijin Pemohon untuk menopang kehidupan bersama, dimana pada saat itu pemohon masih belum bekerja; -----
5. Bahwa tidak benar alasan/dalil Pemohon point ke 5 Termohon tidak menjalankan kewajiban seorang istri, karena Termohon sudah patuh kepada Pemohon melayani jiwa dan raga termohon ditambah mengasuh anak, melayani menyiapkan sarapan pagi bahkan ditempat peraduan secara maksimal; -----
6. Bahwa, dalil/alasan Pemohon point ke 7 juga tidak benar Termohon meninggalkan rumah, bahkan sebaliknya Pemohon yang meninggalkan Termohon bersama anaknya dirumah tersebut; -----
1. Bahwa, Termohon mohon agar majelis hakim menasehati Pemohon jangan lagi mendekati "WIL" orang ketiga, karena Termohon terlanjur cinta kepada Pemohon, untuk mempersatukan kembali Termohon dengan Pemohon; ----  
Tapi apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara cerai talak ini, maka Termohon menuntut Pemohon sebagai berikut : -----
1. Termohon mohon agar pengasuhan anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon; -----
2. Termohon menuntut nafkah anak tersebut di atas, sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (selesai kuliah); -----
3. Termohon menuntut nafkah istri sebesar Rp.1.500.000,- perbulannya hingga mendapatkan suami lagi (bersuami lagi); -----
4. Termohon menuntut nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan atau Rp. 3.500.000,- perbulannya; -----
5. Termohon menuntut mut'ah kepada Pemohon berupa emas 20 gram; -----

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonannya, kecuali meralat bahwa perseliihan diantara pemohon dan termohon yang benar terjadi bulan September 2013, dan menolak semua jawaban Termohon, kecuali yang Pemohon akui kebenarannya secara tegas; -----
2. Bahwa, Pemohon tetap mengajukan permohonanan cerai talak melihat tidak adanya kesadaran Termohon, malah merasa sudah menjadi istri yang sempurna tanpa menghiraukan keluhan Pemohon, malah menyalahkan atau menuduh Pemohon berhubungan dengan orang ketiga, Pemohon mengakui adanya komunikasi dengan "WIL" sebanyak 2 kali hanya membicarakan masalah hutang piutang, tidak lebih; -----
3. Bahwa, Pemohon keberatan atas tuntutan yang diajukan termohon, karena Pemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilan besar. Penghasilan Pemohon rata-rata hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hidup pemohon sehari-hari. Untuk nafkah anak selama ini Pemohon telah mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya; -----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 23 Juni 2014, yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya tanggal 2 juni 2014, hanya dengan menambah dasar hukum tuntutannya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Surah al Baqarah ayat : 241; ----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 467/43/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi slip gaji yang diterima Pemohon tiga bulan terakhir, yakni April, Mei dan Juni yang rata-rata diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan; -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut : -----

**Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 2 bulan setelah perkawinan, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang menurut cerita Pemohon disebabkan karena Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai istri Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yang lalu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan; -----

**Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013, saksi ikut hadir dalam akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui, jika semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 2 bulan setelah pernikahan setelah itu sudah tidak harmonis lagi karena menurut cerita Pemohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2013 sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan sedangkan pihak Termohon tidak memberikan tanggapan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan baliknya Termohon Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi dan mencukupkan dengan saksi yang ada; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap berpendirian pada permohonan dan jawabannya semula yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

*Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.*

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya kecuali menambahkan dasar hukum tuntutan kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Al Quran maupun Kompilasi Hukum Islam, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menolak sebagian dan membenarkan atau mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sudah 6 bulan sejak September 2013 sampai sekarang, seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg. Akan tetapi mengenai penyebab perpisahannya para saksi tidak mengetahui secara langsung hanya berdasarkan cerita pemohon (*Testimonium de auditu*) bahwa disebabkan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri akan tetapi hal ini dibantah oleh Termohon, maka majelis menjadikan *Testimonium de auditu* tersebut sebagai sumber persangkaan saja, yang jika dihubungkan dengan fakta berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 9 Juni 2013, terbukti dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa terdapat pula dalil yang masih diperselisihkan dan oleh karenanya belum menjadi dalil yang tetap, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mana antara Pemohon dan Termohon berselisih pendapat sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang masih diperselisihkan dan ternyata hal ini menyangkut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan/pertengkaran yang masing-masing Pemohon dan Termohon berselisih, ternyata keduanya tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk

*Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.*

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**. Dan oleh karenanya pula majelis hakim Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A untuk mengirimkan salinan penetapan

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yakni kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang tempat dilangsungkannya Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sekaligus tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan kepada Pemohon bersamaan dengan jawaban pertamanya, sebagai berikut :

1. Termohon mohon agar pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon jatuh kepada Termohon; -----
2. Termohon menuntut nafkah anak tersebut di atas, sejumlah minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (selesai kuliah); -----
3. Termohon menuntut nafkah istri sebesar Rp.1.500.000,- perbulannya hingga mendapatkan suami lagi (bersuami lagi); -----
4. Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan atau Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya; -----
5. Termohon menuntut mut'ah kepada Pemohon berupa emas 20 gram;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Termohon tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg. Tetapi majelis Hakim akan mempertimbangkannya bukan sebagai rekonsensi karena tidak jelas posita dan petitumnya, melainkan hanya sebagai persyaratan yang diajukan Termohon kepada Pemohon, namun majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan *Ex officio* (*kewenangan Mutlak*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini : -----

## 1. Tentang hadhanah atau hak asuh anak: -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon agar pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon jatuh kepada Termohon, tidak ditanggapi oleh

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak keberatan jika anak tersebut diasuh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sampai saat ini tenteram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Termohon selaku ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Termohon tersebut *dapat dikabulkan*; -----

Menimbang, bahwa ketika tuntutan Termohon agar hak hadhanah atas anak Pemohon dengan Termohon, ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Termohon selaku ibu kandung anak Pemohon dengan Termohon, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45. Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1). Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang nafkah anak : -----

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah anak Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, agar Pemohon dihukum memberikan sejumlah uang minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (selesai kuliah), dan atas tuntutan tersebut Pemohon memberikan jawaban bahwa pada dasarnya keberatan, karena Pemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilan besar, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hidup pemohon sehari-hari. Sedangkan untuk nafkah anak tersebut selama ini Pemohon telah mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut : -----

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, pada kenyataannya Pemohon selama ini punya itikad baik bertanggung jawab memberikan nafkah anaknya tersebut dengan telah memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Termohon, maka majelis hakim setelah melihat penghasilan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2 berupa Slip gaji yang diterima Pemohon untuk 3 bulan terakhir yang rata-rata diatas Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah), dihubungkan dengan umur anak tersebut saat ini yang belum berumur 1 tahun,



dihubungkan pula dengan termohon yang juga bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut tentu akan “dititipkan” pengasuhannya kepada “orang lain” selagi termohon masih bekerja, dan tentunya memerlukan biaya tambahan untuk upah atau biaya penitipan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Termohon tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadhanah untuk anak Pemohon dengan Termohon minimal atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap pergantian tahun atau menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya; -----

### 3. Tentang nafkah Termohon selain iddah setelah ditalak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon menuntut nafkah istri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga termohon mendapat suami (bersuami lagi) kepada Pemohon, dengan dasar hukum Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Bab VIII Putusnya Perkawinan serta akibatnya Pasal 41 huruf (c), maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa termohon salah dalam memahami maksud bunyi pasal tersebut kalau dikaitkan dengan dirinya sebagai orang yang beragama Islam, yang bercerai di Pengadilan Agama, karena interpretasi dari Pasal tersebut adalah menurut majelis hakim bahwa Termohon hanya berhak mendapatkan Nafkah iddah dan mut'ah serta tempat tinggal selama menjalani masa iddah, dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. sehingga apabila Termohon telah dijatuhi talak oleh Pemohon dan masa iddah telah habis, maka sejak itu Termohon dengan Pemohon tidak ada keterkaitan hak dan kewajiban lagi. Oleh karenanya dalam masalah ini (*in casu*) majelis hakim mengabaikan atau mengenyampingkan tuntutan Termohon tersebut;-----



**4. Tentang nafkah iddah : -----**

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan atau Rp. 3.500.000,- perbulannya, sedangkan Pemohon dalam repliknya secara umum menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon tersebut dengan alasan karena Pemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilan besar, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hidup pemohon sehari-hari, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Pemohon tersebut bukan menolak tuntutan Termohon keseluruhannya *an sich*, tetapi yang memberatkan Pemohon adalah nilai dan jumlah serta jenis tuntutannya, maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah melihat penghasilan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2 berupa Slip gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya untuk 3 bulan terakhir yang rata-rata diatas Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), sebagai seorang karyawan, dihubungkan dengan perkiraan biaya atau pengeluaran pemohon yang juga diambil dari penghasilannya tersebut, dihubungkan pula bahwa nafkah iddah Termohon hanya berlaku selama 90 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim berpendapat tidak terlalu memberatkan apabila Pemohon harus memberikan nafkah kepada Termohon selama dia menjalani masa iddah;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon disebabkan diantar oleh Pemohon ketempat orang tua Termohon, dimana sebelumnya Termohon tetap bertahan dirumah Pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di depan persidangan Pemohon sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Termohon dan terbukti Pemohon tidak pernah menghiraukan Termohon, meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tetap akan taat kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :-----

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan InPres nomor 1 tahun 1991 jo. KMA nomor 154 tahun 1991, tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, yang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan, bahwa : *“1. Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah,.... 2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : .... b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari....”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Termohon tentang *nafkah iddah patut dikabulkan*, dan Pemohon patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

## 5. Tentang mut’ah :-----

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon menuntut mut’ah kepada Pemohon berupa emas 20 gram, sedangkan Pemohon dalam repliknya secara umum menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon tersebut dengan alasan karena Pemohon bukan tergolong orang yang mampu dan berpenghasilan besar, belum lagi dipotong hutang piutang, dan cicilan serta biaya hidup pemohon sehari-hari, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Pemohon tersebut bukan menolak tuntutan Termohon keseluruhannya *an sich*, tetapi yang memberatkan Pemohon adalah nilai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah serta jenis tuntutan, maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah melihat penghasilan Pemohon, berdasarkan alat bukti P.2 berupa Slip gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya untuk 3 bulan terakhir yang rata-rata diatas Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah), sebagai seorang karyawan, dihubungkan dengan perkiraan biaya atau pengeluaran pemohon yang juga diambil dari penghasilannya tersebut, dihubungkan pula dengan keinginan majelis hakim agar perceraian ini termasuk perceraian yang *ma'ruf* atau baik-baik saja, berdasarkan Firman Allah dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 229, yang artinya : "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....*" maka oleh karenanya pula majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *qabla dukhul* (belum pernah bersetubuh). Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :-----

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :-----

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*";-----

Salinan Putusan Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.Smd.

20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Termohon tentang mut'ah juga *patut dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Pemohon, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah berbentuk barang bukan uang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dan mampu dihukum memberikan mut'ah berupa emas murni 99 karat seberat 10 Gram dalam bentuk apapun kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim secara *ex officio* menjatuhkan putusan tambahan dari pokok perkara ini sebagai berikut :-----

- Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon, tanggal lahir 24 Oktober 2013 berada di bawah hadhanah Termohon;-----
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon, minimal atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) gram;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 89 ayat (1). Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 90. Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 91 A, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang rincian dan jumlahnya merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, tempat dilangsungkannya Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sekaligus tempat kediaman Pemohon dan Termohon;-----
4. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon, tanggal lahir 24 Oktober 2013 berada di bawah hadhanah Termohon;-----
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon, minimal atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) gram;-----
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A, yang terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**. -----



Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*